



**BALAIAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Nomor : K.26-30/V.140-10/99  
Sifat : Penting  
Perihal : Penjelasan Hak Atas Gaji  
Calon Pegawai Negeri Sipil.

Jakarta, 24 September 2007

Kepada

Yth. 1. Semua Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan  
Keseekretariatan Lembaga Kepresidenan,  
Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan  
Lembaga Pemerintah Non Departemen,  
Pimpinan Keseekretariatan Lembaga Tinggi  
Negara, Kepala Badan dan Pimpinan  
Keseekretariatan Lembaga Lain sebagai  
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat.  
2. Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai  
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.  
di

Tempat

1. Berknaan dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan kepada kami, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa hak atas gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil agar mengacu kepada ketentuan yang berlaku, antara lain menyatakan sebagai berikut :
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor : 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2002, di dalam Pasal 12 ayat (1) menyatakan hak atas gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh kepala kantor/satuan organisasi yang bersangkutan.
  - b. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, pada lampiran I angka IV huruf A dan C antara lain menyatakan yaitu:
    - 1) huruf A angka 10 menyatakan surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS harus disampaikan langsung kepada yang bersangkutan yang dilakukan dengan surat pemanggilan kealamat yang bersangkutan;
    - 2) huruf A angka 12 menyatakan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keputusan pengangkatan CPNS, yang bersangkutan wajib melapor pada satuan unit organisasi dan melaksanakan tugasnya;
    - 3) huruf C angka 1 menyatakan hak atas gaji CPNS mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh kepala kantor atau satuan organisasi yang bersangkutan.

- c. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 22 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2005, pada lampiran I angka VI huruf D dan E antara lain menyatakan yaitu:
- 1) huruf D angka 1 menyatakan CPNS yang telah menerima surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS, segera diperintahkan untuk melaksanakan tugas pada instansi pemerintah;
  - 2) huruf D angka 2 menyatakan CPNS yang telah melaksanakan tugas, segera dibuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh pejabat pimpinan unit kerja paling lambat 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas;
  - 3) huruf D angka 3 menyatakan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) ditetapkan tidak boleh berlaku surut dari tanggal penetapan surat keputusan pengangkatan menjadi CPNS;
  - 4) huruf E angka 1 menyatakan gaji CPNS dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- d. Perlu kiranya diketahui bahwa ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf b dan c di atas, diatur juga di dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, pada lampiran I angka II huruf C angka 2 huruf a, b, c, dan angka 3 huruf a, serta lampiran II angka III huruf D angka 2, 3, 4 dan huruf E angka 1.
2. Demikian dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**



**EDY TOPO ASHARI**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
2. Semua Deputi Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan di Jakarta.
4. Semua Kepala Kantor Regional BKN.
5. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/Kepala BKD Departemen/ Lembaga/ Instansi.
6. Semua Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Negara.
7. Kepala Biro/Bagian Keuangan Departemen/ Lembaga/Instansi.